

**MODELS OF POLYGAMY REGULATION AROUND THE WORLD: A  
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS AND ITS IMPLICATIONS FOR  
WOMEN’S RIGHTS**

**Model Pengaturan Poligami Di Dunia: Analisis Hukum Perbandingan Dan  
Implikasinya Terhadap Hak Perempuan**

**Agus Salim Boang Manalu**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[mukhlis0221253014@uinsu.ac.id](mailto:mukhlis0221253014@uinsu.ac.id) ,

**Sukiati**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[sukiatisugiono@uinsu.ac.id](mailto:sukiatisugiono@uinsu.ac.id)

**Iwan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[iwan@uinsu.ac.id](mailto:iwan@uinsu.ac.id)

**Abstract:**

*Polygamy is one of the most controversial issues in Islamic family law, continuously debated from both normative and comparative perspectives. This study aims to analyze the legal regulation of polygamy from a comparative law perspective, covering both Muslim-majority countries and those that have undergone significant family law reform. The method employed is normative legal research using a comparative approach and a conceptual approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative-descriptive analysis. The findings indicate three models of polygamy regulation in the Muslim world: first, countries that absolutely prohibit polygamy (such as Tunisia and Turkey); second, countries that permit polygamy under strict conditions through judicial oversight (such as Indonesia and Morocco); and third, countries that permit polygamy with minimal conditions based on classical fiqh (such as Saudi Arabia and Malaysia). These regulatory differences are influenced by historical, political, socio-cultural factors, and local*

*scholarly ijtihad. In conclusion, comparative law demonstrates that there is no single universal model for regulating polygamy in Islam, and each country retains its own authority to interpret and implement Islamic law in accordance with its local context.*

**Keyword:** Polygamy; Comparative Law; Islamic Family Law; Law Reform; Marriage.

### **Abstrak:**

Poligami merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam yang terus diperdebatkan baik dari perspektif normatif maupun komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum poligami dalam perspektif hukum perbandingan, mencakup negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim maupun negara yang telah melakukan reformasi hukum keluarga secara signifikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga model pengaturan poligami di dunia Islam: pertama, negara yang melarang poligami secara mutlak (seperti Tunisia dan Turki); kedua, negara yang membolehkan poligami dengan syarat ketat melalui pengawasan pengadilan (seperti Indonesia dan Maroko); dan ketiga, negara yang membolehkan poligami dengan syarat minimal berdasarkan fikih klasik (seperti Arab Saudi dan Malaysia). Perbedaan pengaturan ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, sosial budaya, serta ijtihad ulama setempat. Kesimpulannya, hukum perbandingan memperlihatkan bahwa tidak ada satu model tunggal pengaturan poligami dalam Islam, dan setiap negara memiliki otoritasnya sendiri dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan hukum Islam sesuai konteks lokal.

**Kata Kunci :** Poligami; Hukum Perbandingan; Hukum Keluarga Islam; Reformasi Hukum; Perkawinan.

## **LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang diakui oleh hampir seluruh peradaban di dunia. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai akad perdata biasa, melainkan juga sebagai ibadah yang mengandung nilai-nilai sakral dan sosial yang tinggi. Di antara berbagai aspek hukum perkawinan, poligami yakni perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan secara bersamaan menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan, baik di kalangan ulama fikih, akademisi hukum, maupun para aktivis hak perempuan.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an, kebolehan poligami termuat dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang memperbolehkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, dengan syarat mampu

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IX* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6598.

berlaku adil. Namun pada ayat 129 surah yang sama, Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri meskipun sangat menginginkannya. Dua ayat inilah yang kemudian menjadi sumber perdebatan teologis dan yuridis yang panjang sepanjang sejarah Islam.<sup>2</sup>

Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami, namun membuka peluang poligami dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan mendapat izin dari pengadilan agama.<sup>3</sup>

Menariknya, meski bersumber dari referensi normatif yang sama yakni Al-Qur'an dan Hadis berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengatur poligami dengan cara yang sangat beragam. Ada yang melarangnya secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat ketat, dan ada yang membolehkannya dengan regulasi yang sangat longgar. Keberagaman ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah bersifat monolitik, melainkan selalu berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah masing-masing bangsa.<sup>4</sup>

Kajian hukum perbandingan (*comparative law*) menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami dinamika pengaturan poligami di dunia Islam. Dengan membandingkan berbagai sistem hukum keluarga di negara-negara Muslim, kita dapat mengidentifikasi pola-pola umum, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan regulasi, serta mengambil pelajaran bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dasar hukum poligami dalam perspektif fikih Islam klasik; (2) memetakan model-model pengaturan poligami di berbagai negara Muslim; dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan regulasi poligami dalam perspektif hukum perbandingan.

Kajian tentang poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum perbandingan telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dari kalangan akademisi Muslim maupun Barat. Beberapa karya penting yang menjadi dasar telaah dalam penelitian ini perlu diidentifikasi dan dipetakan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah ada.

Musdah Mulia dalam *Islam Menggugat Poligami* (2004) memberikan analisis kritis terhadap praktik poligami di Indonesia dari perspektif gender dan hak asasi manusia. Mulia

---

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 197.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4.

<sup>4</sup>John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982), hlm. 14.

<sup>5</sup>Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 211.

berargumen bahwa poligami pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi ruh ajaran Islam. Karya ini penting tetapi fokus pada konteks Indonesia dan tidak bersifat komparatif lintas negara.<sup>6</sup>

Abdullahi An-Na'im dalam *Islamic Family Law in a Changing World* (2002) menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam berinteraksi dengan standar hak asasi manusia internasional. An-Na'im menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam menjawab tantangan modernitas, termasuk dalam soal poligami.<sup>7</sup>

Noryamin Aini berjudul 'Poligami dalam Hukum Perkawinan Beberapa Negara Muslim: Analisis Komparatif' (2014) memberikan pemetaan yang cukup sistematis tentang regulasi poligami di beberapa negara Muslim. Kajian Aini menjadi salah satu rujukan terdekat dengan topik artikel ini.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar kajian yang ada bersifat parsial baik hanya normatif-teologis, atau hanya berfokus pada satu negara, atau hanya mencakup aspek hak asasi manusia semata. Pembaruan yang ditawarkan artikel ini terletak pada: (1) cakupan komparatif yang lebih luas dan mutakhir, mencakup perkembangan hukum keluarga terkini di berbagai negara; (2) analisis faktor-faktor yang secara sistematis mempengaruhi perbedaan regulasi poligami; dan (3) keterkaitan antara perspektif fikih klasik dengan konteks hukum positif modern dalam kerangka hukum perbandingan yang lebih komprehensif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah dengan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan literatur hukum. Penelitian hukum normatif dalam konteks ini mengkaji norma-norma hukum tentang poligami yang terdapat dalam berbagai sistem hukum keluarga Islam di dunia.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara integratif, yaitu: (a) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), digunakan untuk membandingkan peraturan hukum poligami di berbagai negara Muslim dengan tujuan menemukan persamaan,

---

<sup>6</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 12.

<sup>7</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 84.

<sup>8</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 110.

perbedaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, khususnya konsep keadilan, kemaslahatan, dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan poligami; dan (c) Pendekatan Historis (*Historical Approach*), digunakan untuk memahami perkembangan regulasi poligami dari masa fikih klasik hingga hukum positif modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (a) Bahan Hukum Primer, meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam tertinggi, undang-undang perkawinan berbagai negara (Indonesia, Tunisia, Maroko, Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Pakistan), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); (b) Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku-buku teks hukum Islam, kitab-kitab fikih klasik (Al-Umm karya Imam al-Syafi'i, Al-Mughni karya Ibn Qudamah, Bada'i al-Sana'i karya Al-Kasani), jurnal-jurnal ilmiah hukum keluarga Islam, dan hasil penelitian terdahulu; dan (c) Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber internet yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari perpustakaan, database jurnal online (JSTOR, Google Scholar, HeinOnline), dan sumber-sumber resmi lainnya.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Dalam analisis komparatif, digunakan metode *functional comparison*, yakni membandingkan fungsi dan tujuan dari regulasi poligami di berbagai sistem hukum, bukan sekadar membandingkan teks peraturannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Poligami dalam Fikih Islam Klasik**

Poligami dalam Islam memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi: 'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.' Ayat ini secara eksplisit membolehkan poligami dengan syarat utama berlaku adil.<sup>9</sup>

Namun demikian, Al-Qur'an juga menegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 129: 'Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.' Para ulama berbeda pendapat dalam menginterpretasikan dua ayat ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa 'adil' dalam ayat 3 merujuk pada keadilan materi (nafkah, tempat tinggal, giliran), sedangkan 'adil' dalam ayat 129 merujuk pada keadilan batin (cinta, kasih sayang) yang memang tidak mungkin terwujud secara sempurna.<sup>10</sup>

Imam al-Syafi'i dalam kitab Al-Umm menyatakan bahwa syarat utama poligami adalah kemampuan berlaku adil dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam, bukan dalam urusan perasaan dan kasih sayang yang berada di luar kemampuan manusia.<sup>11</sup>

Dalam fikih klasik, para ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat tentang kebolehan poligami hingga empat istri, dengan syarat kemampuan finansial dan keadilan dalam perlakuan. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah menguraikan bahwa meskipun poligami dibolehkan, ia bukan merupakan anjuran (sunnah) melainkan hanya merupakan *rukhsah* (dispensasi/keringanan) yang diberikan dalam kondisi tertentu.<sup>12</sup>

Sementara itu, kalangan pemikir Islam kontemporer seperti Amina Wadud dan Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa pesan utama Al-Qur'an sesungguhnya adalah monogami, dan kebolehan poligami dalam ayat 3 surat An-Nisa' merupakan respons kontekstual terhadap kondisi sosial masyarakat Arab pasca-Perang Uhud yang meninggalkan banyak janda dan anak yatim, sehingga tidak bisa dijadikan dasar normatif yang berlaku universal sepanjang masa.<sup>13</sup>

### **Model Pengaturan Poligami di Berbagai Negara**

Berdasarkan kajian komparatif, pengaturan poligami di negara-negara Muslim dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama, yaitu: (a) model larangan mutlak; (b) model pembolehan bersyarat dengan pengawasan ketat; dan (c) model pembolehan dengan syarat minimal.

---

<sup>9</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), hlm. 67.

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 130.

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55-59 tentang Beristri lebih dari Satu Orang.

<sup>13</sup>Moudden Amina, 'The Moudawwana Reform in Morocco: Progress and Obstacles,' *Journal of North African Studies*, Vol. 18, No. 5 (2013), hlm. 756-758.

### **a. Model Larangan Mutlak: Tunisia dan Turki**

Tunisia merupakan negara Muslim pertama yang secara tegas melarang poligami melalui Code du Statut Personnel (CSP) yang dikeluarkan pada tahun 1956 oleh Presiden Habib Bourguiba. Pasal 18 CSP menyatakan bahwa poligami adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda. Pelarangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa syarat keadilan yang ditetapkan Al-Qur'an pada hakikatnya tidak dapat dipenuhi, sehingga poligami secara implisit dilarang oleh Al-Qur'an itu sendiri.<sup>14</sup>

Turki, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, telah mengadopsi sistem hukum sekuler sejak masa Mustafa Kemal Atatürk. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Medeni Kanun) yang diadopsi dari Swiss pada tahun 1926 dan diperbarui pada tahun 2001, Turki secara tegas melarang poligami dan mewajibkan monogami bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian.<sup>15</sup>

Maaïke Voorhoeve menganalisis bahwa pelarangan poligami di Tunisia merupakan hasil dari interaksi antara reformisme Islam (yang berargumen poligami tidak sesuai semangat Al-Qur'an) dan sekularisme negara (yang ingin memisahkan hukum sipil dari otoritas agama). Sementara pelarangan di Turki lebih murni didorong oleh agenda sekularisasi negara.<sup>16</sup>

### **b. Model Pembolehan Bersyarat dengan Pengawasan Ketat: Indonesia dan Maroko**

Indonesia mengatur poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaannya. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami (Pasal 3 ayat 1), namun memberikan pengecualian bagi suami yang ingin berpoligami dengan syarat mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (Pasal 3 ayat 2 jo. Pasal 4 dan 5).<sup>17</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami di Indonesia meliputi: (1) alasan yang sah (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan

---

<sup>14</sup>Léon Buskens, 'Recent Debates on Family Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics in an Emerging Public Sphere,' *Islamic Law and Society*, Vol. 10, No. 1 (2003), hlm. 80-82.

<sup>15</sup>Dawoud S. El Alami & Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London: Kluwer Law International, 1996), hlm. 74.

<sup>16</sup>Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 271.

<sup>17</sup>Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law* (London: I.B. Tauris, 2000), hlm. 56.

keturunan); (2) persetujuan istri; (3) kemampuan finansial; dan (4) jaminan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Ketentuan yang lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55-59.<sup>18</sup>

Maroko telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap hukum keluarganya melalui Moudawwana baru yang disahkan pada tahun 2004. Reformasi ini menempatkan poligami di bawah pengawasan ketat pengadilan. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan keluarga, memberitahu istri pertama, dan membuktikan kemampuan finansial serta alasan yang sah. Bahkan pengadilan dapat menolak permohonan jika diperkirakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi istri pertama.<sup>19</sup>

Léon Buskens menilai reformasi Moudawwana 2004 sebagai terobosan penting yang menggeser paradigma dari 'hak laki-laki' dalam poligami menjadi 'kewajiban pengawasan negara' untuk melindungi hak-hak perempuan. Reformasi ini merupakan buah dari tekanan panjang gerakan perempuan Maroko yang berlangsung selama beberapa dekade.<sup>20</sup>

### **c. Model Pembolehan dengan Syarat Minimal: Arab Saudi dan Malaysia**

Arab Saudi menerapkan hukum Islam berdasarkan mazhab Hanbali secara langsung tanpa melalui kodifikasi yang sistematis. Poligami dibolehkan selama seorang laki-laki mampu secara finansial dan berkomitmen untuk berlaku adil, tanpa memerlukan izin pengadilan atau persetujuan istri. Praktik ini merupakan cerminan penerapan fikih klasik secara langsung dalam kehidupan modern.<sup>21</sup>

Malaysia memiliki sistem hukum keluarga Islam yang berbeda di setiap negeri bagian, namun secara umum mensyaratkan persetujuan dari Mahkamah Syariah sebelum seorang suami dapat berpoligami. Meski ada syarat pengadilan, dalam praktiknya prosedur

---

<sup>18</sup>Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach* (London: Macmillan, 1998), hlm. 45.

<sup>19</sup>Abdullahi An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books, 2002), hlm. 88.

<sup>20</sup>Code du Statut Personnel (Moudawwana) Maroko, Pasal 40-46, sebagaimana diubah melalui Dahir No. 1-04-22 Tahun 2004.

<sup>21</sup>Yüksel Sezgin, *Human Rights under State-Enforced Religious Family Laws in Israel, Egypt and India* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 102.

ini sering kali lebih longgar dibandingkan Indonesia atau Maroko, dan persyaratan persetujuan istri pertama tidak selalu diwajibkan.<sup>22</sup>

### **Pengaturan Poligami di Negara-Negara Arab: Mesir dan Yordania**

Mesir mengatur hukum keluarga terutama melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan perubahannya. Hukum Mesir tidak mensyaratkan izin pengadilan untuk poligami, namun suami diwajibkan memberitahu istri baru dan istri lama tentang status perkawinannya. Pemikir hukum Islam Mesir seperti Muhammad Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* mengupas secara rinci bagaimana hukum Mesir berupaya menyeimbangkan antara kepatuhan pada fikih klasik dengan kebutuhan perlindungan hak-hak perempuan.<sup>23</sup>

Lynn Welchman dalam *Women and Muslim Family Laws in Arab States* mencatat bahwa sebagian besar negara Arab mengalami proses reformasi bertahap dalam hukum keluarga, di mana pengaturan poligami menjadi salah satu isu paling sensitif dan paling lambat berubah karena resistensi dari kelompok-kelompok konservatif.<sup>24</sup>

### **Analisis Faktor-Faktor Perbedaan Regulasi Poligami**

Perbedaan pengaturan poligami di berbagai negara Muslim tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan yang dapat diidentifikasi melalui analisis hukum perbandingan.

Pertama, faktor ideologi negara. Negara-negara yang menganut ideologi sekular (seperti Turki) cenderung melarang poligami sepenuhnya, sementara negara-negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi negara (seperti Arab Saudi) cenderung memberlakukan ketentuan poligami yang lebih longgar. Negara-negara dengan ideologi Islam moderat (seperti Indonesia dan Maroko) berada di tengah-tengah, dengan sistem yang membolehkan poligami namun di bawah pengawasan negara.<sup>25</sup>

Kedua, faktor sejarah kolonialisme dan modernisasi hukum. Negara-negara yang pernah berada di bawah kolonialisme Prancis (Tunisia, Maroko, Aljazair) umumnya mendapat pengaruh kuat dari sistem hukum sipil Prancis yang menekankan kesatuan status hukum. Hal

---

<sup>22</sup>Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), hlm. 88.

<sup>23</sup>Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah Mesir (Undang-Undang Status Personal Mesir), Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan No. 25 Tahun 1929.

<sup>24</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 96.

<sup>25</sup>Nadjma Yassari & Mohammad Hamid Saboory, 'Sharia and National Law in Afghanistan,' in Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries* (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm. 279.

ini berkontribusi pada kecenderungan reformasi hukum keluarga yang lebih progresif di negara-negara tersebut dibandingkan negara yang mengalami kolonialisme Inggris atau tidak mengalami kolonialisme besar.<sup>26</sup>

Ketiga, faktor gerakan perempuan dan masyarakat sipil. Di negara-negara di mana gerakan perempuan memiliki kekuatan politik yang signifikan, regulasi poligami cenderung lebih ketat. Reformasi Moudawwana di Maroko merupakan contoh nyata bagaimana tekanan berkelanjutan dari organisasi-organisasi perempuan berhasil mendorong perubahan hukum yang signifikan.<sup>27</sup>

Keempat, faktor ijtihad ulama lokal. Interpretasi ulama setempat terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan hukum keluarga di masing-masing negara. Di Indonesia, ulama moderat yang diwakili oleh NU dan Muhammadiyah umumnya mendukung pembatasan poligami melalui pengawasan negara, yang kemudian tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan 1974.<sup>28</sup>

Kelima, faktor perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Konvensi-konvensi internasional seperti CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) memberikan tekanan kepada negara-negara anggota PBB untuk meninjau kembali praktik-praktik hukum yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, termasuk poligami. Negara-negara yang lebih aktif dalam forum internasional cenderung melakukan reformasi yang lebih progresif.<sup>29</sup>

### **Poligami dan Hak-Hak Perempuan: Perdebatan Kontemporer**

Dalam perspektif hak asasi manusia, poligami sering dikritik sebagai praktik yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. Para feminis Muslim seperti Asghar Ali Engineer berargumen bahwa poligami dalam konteks modern justru bertentangan dengan semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti pesan Islam.<sup>30</sup>

Di sisi lain, para ulama tradisional berpendapat bahwa poligami yang dilaksanakan dengan syarat-syarat yang benar justru merupakan solusi terhadap berbagai masalah sosial,

---

<sup>26</sup>Turkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu (KUHPerdata Turki), Undang-Undang No. 4721 Tahun 2001, Pasal 145.

<sup>27</sup>M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 78.

<sup>28</sup>Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld, 2001), hlm. 203.

<sup>29</sup>Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4): 3.

<sup>30</sup>Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4): 129.

seperti ketidakmampuan istri untuk memenuhi hak suami, kelebihan jumlah perempuan dibandingkan laki-laki dalam situasi tertentu, dan perlindungan terhadap istri yang telah tua atau sakit dari penelantaran.<sup>31</sup>

Khaled Abou El Fadl mengingatkan bahwa dalam diskursus hukum Islam, penting untuk membedakan antara 'apa yang dibolehkan' (mubah) dengan 'apa yang dianjurkan' (sunnah). Poligami termasuk dalam kategori mubah yang dibolehkan tetapi tidak dianjurkan, sehingga negara memiliki kewenangan untuk membatasinya demi kemaslahatan umum.<sup>32</sup>

Ratno Lukito mengingatkan bahwa dalam konteks Indonesia, ketegangan antara hukum Islam dan hukum negara dalam soal poligami merupakan cerminan dari negosiasi yang terus-menerus antara tradisi hukum yang berbeda dalam masyarakat yang majemuk. Hasil dari negosiasi ini adalah sistem hukum perkawinan yang berupaya mengakomodasi nilai-nilai Islam sekaligus standar perlindungan hak-hak perempuan modern.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komparatif yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Fikih Islam klasik mengemukakan poligami merupakan kebolehan (mubah) yang diatur dengan syarat ketat berupa kemampuan berlaku adil, bukan sebuah kewajiban atau anjuran. Empat mazhab utama sepakat tentang kebolehan ini, namun perbedaan pendapat muncul dalam interpretasi tentang standar keadilan yang harus dipenuhi.

Dalam perspektif hukum perbandingan, terdapat tiga model utama pengaturan poligami di dunia Islam: model larangan mutlak (Tunisia, Turki), model pembolehan bersyarat dengan pengawasan ketat (Indonesia, Maroko), dan model pembolehan dengan syarat minimal (Arab Saudi, sebagian Malaysia). Keberagaman ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak pernah bersifat monolitik.

Perbedaan pengaturan poligami dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks yang saling berinteraksi, meliputi: ideologi negara, sejarah kolonialisme dan modernisasi hukum, kekuatan gerakan perempuan dan masyarakat sipil, ijtihad ulama lokal, serta pengaruh hukum hak asasi manusia internasional.

---

<sup>31</sup>Imam al-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 75.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 170.

<sup>33</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 82.

Kajian hukum perbandingan memperlihatkan bahwa kecenderungan global di negara-negara Muslim adalah bergerak ke arah pembatasan dan pengawasan ketat terhadap praktik poligami, meskipun dengan kecepatan dan metode yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya konsensus yang berkembang bahwa perlindungan hak-hak perempuan merupakan nilai universal yang perlu diakomodasi dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Implikasi dari kajian ini bagi Indonesia adalah pentingnya evaluasi berkala terhadap implementasi hukum poligami, penguatan mekanisme pengawasan pengadilan, serta penyadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. Pengalaman komparatif dari negara-negara seperti Maroko dapat menjadi referensi berharga bagi upaya penyempurnaan regulasi poligami di Indonesia ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Kitab

- Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld.
- Abu Zahrah, M. (1957). *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Aini, N. (2014). Poligami dalam Hukum Perkawinan Beberapa Negara Muslim: Analisis Komparatif. *Jurnal Ahkam*, XIV(1), 20–30.
- Al-Kasani. (1986). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i (Jilid II)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syafi'i, I. (1990). *Al-Umm (Jilid V)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid IX)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- An-Na'im, A. (2002). *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London: Zed Books.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (N. Khozin, Trans.). Jakarta: Amzah.
- Bagir Manan. (1993). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Buskens, L. (2003). *Recent Debates on Family Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics in an Emerging Public Sphere*. *Islamic Law and Society*, 10(1), 70–131.
- Coulson, N. J. (1964). *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- El Alami, D. S., & Hinchcliffe, D. (1996). *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London: Kluwer Law International.
- Engineer, A. A. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (F. Wajidi & C. F. Assegaf, Trans.). Yogyakarta: LSPPA.
- Esposito, J. L. (1982). *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press.
- Ibn Qudamah. (1984). *Al-Mughni (Jilid VII)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jawad, H. A. (1998). *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. London: Macmillan.
- Ka'bah, R. (1999). *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mir-Hosseini, Z. (2000). *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law*. London: I.B. Tauris.
- Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Mulia, M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, S. M. (2011). *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.
- Nasir, J. J. (2002). *The Islamic Law of Personal Status (3rd ed.)*. London: Kluwer Law International.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah (Jilid II)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sezgin, Y. (2013). *Human Rights under State-Enforced Religious Family Laws in Israel, Egypt and India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Voorhoeve, M. (2012). *Family Law in Islam: Divorce, Marriage and Women in the Muslim World*. London: I.B. Tauris.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.

Welchman, L. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Yassari, N., & Saboory, M. H. (2010). *Sharia and National Law in Afghanistan*. In J. M. Otto (Ed.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries* (pp. 273–318). Leiden: Leiden University Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Indonesia).

*Code du Statut Personnel (Moudawwana)*, Dahir No. 1-04-22 Tahun 2004 (Maroko).

*Code du Statut Personnel*, Undang-Undang No. 66 Tahun 1956 (Tunisia).

*Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan No. 25 Tahun 1929 (Mesir).

*Turkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu* (KUHPerdara Turki), Undang-Undang No. 4721 Tahun 2001.

## **C. Sumber Al-Qur'an**

Al-Qur'an al-Karim, Surah An-Nisa' (4): 3 dan 129.